



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Delapan Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-12-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Alamat : Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kuningan
Alamat : Jl. Perjuangan No.63, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45514

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kuningan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;

4. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop*;
2. Menyelenggarakan pembelajaran, Praktik Pengalaman Lapangan dan pengabdian kepada Masyarakat dengan Kurikulum Kampus Merdeka;
3. Penelitian kolaboratif;
4. Kunjungan kerjasama antar lembaga;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 - f. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 - c. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu Kerja Sama

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini; dan dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

PIHAK KEDUA,



Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
Dekan Fakultas Syariah**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

dan

**Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Kuningan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Kuningan yang berkedudukan di Jl. Perjuangan No.63, Ancaran, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Kuningan, pada tanggal 18 Desember 2024.

Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon



Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

Ketua Pengadilan Agama Kuningan,



Drs. H. ASRORI, S.H., M.H.